

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Shalat

di

KENDARAAN



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat di Kendaraan

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

45 hlm

JUDUL BUKU

Shalat di Kendaraan

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

27 Agt 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Pendahuluan	5
1. Bangsa Arab Terbiasa Melakukan Perjalanan .	5
2. Penyebaran Islam ke Seluruh Dunia	6
3. Jamaah Haji.....	6
A. Urgensi Kajian Shalat di atas Kendaraan.....	7
1. Dosa Besar Meninggalkan Shalat	7
2. Shalat Yang Tidak Diterima.....	8
a. Syarat Sah Shalat.....	9
b. Rukun Shalat	9
c. Yang Membatalkan Shalat	10
3. Realitas Muslim Perkotaan.....	10
B. Nabi SAW Shalat di Atas Kendaraan	11
1. Nabi Shalat di Punggung Unta	12
2. Shalat di atas Kapal Laut	15
C. Syarat Shalat di Atas Kendaraan	16
1. Berthaharah Dengan Benar	17
2. Menghadap Kiblat	18
3. Berdiri	19
4. Ruku' dan Sujud	20
5. Shalat Sunnah	21
D. Skala Prioritas Shalat Fardhu di Atas Kendaraan.....	22
1. Hindari Dengan Shalat Sebelum Naik Kendaraan.....	22
2. Boleh Menunda Shalat	23
3. Turun Dari Kendaraan	25
4. Tetap Shalat di atas Kendaraan	25
E. Teknik Shalat di Kendaraan	25

1. Shalat di Kapal Laut	26
2. Shalat di Pesawat Terbang	27
3. Shalat di Kereta Api	32
4. Shalat Ketika Menumpang Bus Antar Kota ...	34
F. Kendaraan Yang Tidak Memungkinkan Shalat.....	36
1. Shalat di Kendaraan & Mengulangi Setelah Tiba	37
2. Shalat di Kendaraan Tidak Mengulangi Sesudahnya.....	39
3. Tidak Shalat di Kendaraan dan Mengqadha' Sesudahnya.....	39
4. Tidak Shalat di Kendaraan dan Tidak Mengganti.....	40

Pendahuluan

1. Bangsa Arab Terbiasa Melakukan Perjalanan

Bangsa Arab sendiri, khususnya Kaum Quraisy, sebagai bangsa dan suku yang Allah SWT pilih sebagai penerima pertama agama Islam, yang dari tangan mereka kita menerima agama Islam, adalah bangsa dan suku pedagang.

Mereka punya kebiasaan mengadakan perjalanan jauh sepanjang musim. Di musim panas mereka berniaga ke Utara, yaitu ke Negeri Syam. Sedangkan di musim dingin mereka berdagang ke Selatan, yaitu ke Negeri Yaman.

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy : 1-4)

Ketika mereka memeluk agama Islam, kebiasaan mengadakan perjalanan tetap mereka lakukan. Dan tentunya dalam perjalanan itu mereka tetap wajib

mengerjakan shalat lima waktu, juga tetap disyariatkan melakukan shalat sunnah.

2. Penyebaran Islam ke Seluruh Dunia

Apalagi tatkala agama Islam kemudian mereka sebarkan ke seluruh dunia masuk ke berbagai peradaban dunia yang lain. Islam masuk ke Asia baik ke Persia, India, China bahkan Asia Tenggara hingga Indonesia.

Islam juga menyebar ke Afrika melalui Mesir, Libya, Tunis, Maghrib, Aljazair, terus menyeberang ke Utara menembus benua Eropa lewat selat Giraltar, masuk ke Spanyol di Semenanjung Ibera.

Islam juga masuk ke Eropa lewat jalur Asia, setelah penaklukan Konstantinopel di tahun 1453 M oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga wilayah-wilayah yang kini disebut sebagai Eropa Timur menjadi negeri Islam.

Kesemua itu merupakan perjalanan-perjalanan dakwah, dimana setiap muslim tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat 5 waktu di atas kendaraan yang membawa mereka ke berbagai negeri.

Karena tingginya kedudukan shalat dalam syariat Islam, dan pentingnya ibadah ini sebagai ciri seorang muslim, maka secara teknis ada aturan bagaimana tata cara shalat di atas kendaraan.

3. Jamaah Haji

Setiap tahun ada lebih dari tiga juta jamaah haji yang menunaikan salah satu dari rukun Islam. Tentu

selama perjalanan di atas kendaraan, baik dengan pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta dan sebagainya, mereka tetap diwajibkan untuk mengerjakan shalat.

Tentu amat memprihatinkan bila para jamaah haji yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima itu, justru tidak mengerti aturan-aturan shalat di atas kendaraan. Kalau sampai hal itu terjadi, maka hal itu mirip dengan kata pepatah, mencari jarum kapak hilang. Rukun Islam yang kelima yaitu haji dikerjakan, sambil meninggalkan rukun yang utama, yaitu shalat lima waktu.

Maka semua orang yang ingin mengadakan perjalanan haji, wajib hukumnya belajar ilmu tentang shalat, khususnya hukum-hukum shalat di atas kendaraan dan shalat dalam perjalanan.

Biasanya shalat dilakukan di atas tanah, baik di dalam masjid atau di dalam rumah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknis shalat di atas kendaraan. Mengingat seringkali seseorang tidak selalu berada di rumah, pada waktu-waktu shalat, justru sedang berada dalam perjalanan, bahkan lebih spesifik lagi, sedang berada di atas kendaraannya.

A. Urgensi Kajian Shalat di atas Kendaraan

Ada beberapa alasan mendasar kenapa kita perlu mengkaji dengan teliti tentang hukum shalat di atas kendaraan.

1. Dosa Besar Meninggalkan Shalat

Meninggalkan shalat adalah perbuatan dosa yang amat munkar, dimana pelakunya bukan hanya sekedar berdosa besar, namun bisa sampai ke level murtad atau kafir, yaitu bila diiringi dengan mengingkari kewajibannya.

Memang kebanyakan kita tidak sampai ke level meninggalkan shalat. Sebab kita sudah tahu bahwa setiap muslim itu wajib mengerjakan shalat dan bila sampai meninggalkan shalat berarti akan mendapatu dosa besar dan disiksa di neraka nanti.

Cuma yang jadi masalah dan kurang masuk dalam perhatian kita, ternyata tidak sedikit dari kita yang tanpa sadar sudah masuk kategori '**meninggalkan shalat**'. Bukan karena tidak melakukan shalat, tetapi karena kurangnya ilmu, ketidaktahuan dan keawaman kita sendiri terhadap hukum-hukum shalat. Meski lahiriyahnya sudah melakukan shalat, namun di sisi Allah ternyata shalatnya tidak diterima. Ini sungguh musibah yang teramat besar. *Naudzubillah.*

2. Shalat Yang Tidak Diterima

Pertanyaannya adalah : shalat yang bagaimanakah sehingga Allah SWT tidak menerimanya bahkan kita malah dihitung tidak shalat?

Banyak orang salah menduga bahwa diterimanya shalat kita di sisi Allah ditentukan oleh khusyu' tidaknya shalat kita. Seolah-olah khusyu' itu penentu satu-satunya. Mungkin dari kekeliruan itulah banyak sekali kajian tentang shalat khusyu' digelar dimana-mana.

Padahal kita yang mendalami ilmu fiqih pasti tahu bahwa kekhusyu'an shalat itu sebenarnya hanya sekedar nilai tambah saja. Sama sekali tidak berpengaruh pada diterima atau tidaknya shalat. Kekhusyuan itu hanya berpengaruh pada nilai tambah pahala saja.

Pertanyaan berikutnya : kalau bukan karena kekhusyuan, lantas apa yang menjadi ukuran diterima atau tidaknya shalat kita?

Jawabannya sebenarnya sudah dijelaskan para ulama sejak 12 abad yang lalu. Setidaknya ada tiga hal utama yang membuat shalat kita tidak diterima, yaitu :

- Tidak terpenuhinya syarat sah shalat
- Tidak terpenuhinya rukun shalat
- Terjadinya hal-hal yang membatalkan shalat

a. Syarat Sah Shalat

Para ulama umumnya menetapkan bahwa syarat sah shalat itu ada tujuh, yaitu : muslim, berakal, masuk waktu, suci dari najis, suci dari hadats kecil atau besar, menutup aurat dan menghadap kiblat.

Bila kita shalat tetapi tidak memenuhi salah satu dari ketujuh syarat di atas, maka otomatis shalat kita tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka kita terhitung belum melakukan shalat di sisi Allah.

b. Rukun Shalat

Sedangkan untuk rukun shalat, umumnya para ulama menyebutkan ada 13 atau 14, yaitu : niat, takbiratul ihram, berdiri, Al-Fatihah, ruku' dengan tuma'ninah, i'tidal dengan tuma'ninah, sujud dengan tuma'ninah, duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah, duduk tahiyat akhir, tasyahhud, shalawat, salam dan tertib.

Bila salah satu dari rukun shalat di atas tidak dilaksanakan, maka shalat kita tidak sah. Di sisi Allah kita belum terhitung mengerjakan shalat.

c. Yang Membatalkan Shalat

Sedangkan hal-hal yang membatalkan shalat antara lain : kehilangan salah satu syarat sah di tengah shalat, berbicara, bergerak, makan minum, secara umum termasuk hal yang membuat shalat kita tidak diterima. Maksudnya bila shalat kita sudah batal tetapi diteruskan saja, otomatis shalat kita tidak diterima di sisi Allah.

3. Realitas Muslim Perkotaan

Pertimbangan lain mengapa kita perlu melakukan studi tentang shalat di atas kendaraan adalah kebutuhan umumnya masyarakat muslim perkotaan. Mereka adalah tipikal penduduk yang tinggal di pinggir kota namun bekerja tiap hari di tengah kota. Setiap pagi dan petang mereka melakukan perjalanan masuk dan keluar dari kota.

Yang paling utama menjadi problem adalah masalah shalat Maghrib di sore hari. Waktu Shalat Maghrib ini terbilang sangat singkat, namun justru di

waktu itulah kurang lebih 4 juta penduduk Jakarta dan sekitarnya secara bersama-sama melakukan gerakan pulang dari tempat kerja ke rumahnya. Akibatnya, kemacetan luar biasa parah menjadi pemandangan sehari-hari. Pada saat itulah kemudian banyak timbul berbagai spekulasi tentang tata cara shalat di atas kendaraan.

Maka kajian tentang hal itu dirasa amat penting dan menjadi kebutuhan praktis tapi strategis.

B. Nabi SAW Shalat di Atas Kendaraan

Di masa sekarang ini, jenis kendaraan sudah sedemikian banyak. Di darat ada mobil, bus, kereta api. Di laut ada berbagai jenis kendaraan, mulai dari perahu, fery penyeberangan, hingga kapal laut yang besar dan mampu mengangkut ribuan orang dan barang sekaligus.

Di udara ada banyak kendaraan terbang, mulai dari pesawat pengangkut komersial, hingga pesawat yang menembus ruang angkasa. Semua itu masuk ke dalam pembahasan tentang shalat di atas kendaraan.

Kendaraan di dalam banyak hadits Nabi SAW sering disebut dengan istilah *rahilah* (راحلة). Pada kenyataannya, yang dimaksud dengan kendaraan di masa Rasulullah adalah unta. Unta adalah kendaraan yang paling ideal di negeri Arab, selain karena mampu mengangkut manusia dan barang dalam jumlah besar, unta juga mampu menempuh perjalanan jauh selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan.

Unta juga mampu minum air dalam jumlah yang amat banyak, dan disimpan di bawah kulitnya. Sehingga selama sehari-hari perjalanan, unta tidak butuh minum.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT memberi isyarat kepada kita untuk mempelajari unta secara khusus, karena punya banyak keunikan.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. (QS. Al-Ghasyiyah : 17)

Selain unta, yang difungsikan sebagai kendaraan di masa itu adalah kuda, keledai, bagal (hasil kawin antara kuda dan keledai).

1. Nabi Shalat di Punggung Unta

Nabi SAW diriwayatkan dalam beberapa hadits pernah shalat di atas punggung unta.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini adalah hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya membolehkan untuk melakukan shalat di atas punggung unta, tetapi juga langsung menegaskan bahwa beliau SAW sendiri juga melakukannya.

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini juga shahih, namun dengan tambahan penjelasan bahwa beliau SAW ketika shalat di atas punggung unta, tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi menghadap kemana saja arah unta itu berjalan.

Dan yang paling penting, hadits ini juga menegaskan bahwa beliau SAW tidak melakukan shalat fardhu yang lima waktu di atas punggung unta.

Shalat di atas punggung unta itu hanya manakala beliau melakukan shalat sunnah saja. Sedangkan untuk shalat fardhu 5 waktu, bila kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, beliau kerjakan dengan turun dari untanya, menjejak kaki ke atas tanah, dan tentunya tetap dengan menghadap ke arah kiblat.

Tidak menghadap ke arah mana saja untanya menghadap.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat witr di atas untanya. (HR. Bukhari)

Hadits shahih di atas juga menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan shalat witr yang hukumnya sunnah, beliau SAW melakukannya di atas punggung untanya.

Namun memang pernah juga beliau SAW melakukan shalat wajib di atas punggung unta, akan tetapi keadaan yang terjadi saat itu memang tidak memungkinkan beliau untuk turun ke atas tanah.

Hal itu terjadi lantaran saat itu sedang terjadi hujan, yang menyebabkan tanahnya menjadi becek atau berlumpur. Sehingga dalam keadaan tertentu memang masih dimungkinkan shalat wajib yang dikerjakan di atas punggung unta.

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari Ya'la bin Umayyah bahwa Nabi SAW melewati suatu lembah di atas kendaraannya dalam keadaan hujan dan becek. Datanglah waktu shalat, beliau pun memerintahkan untuk dikumandangkan adzan dan iqamat, kemudian beliau maju di atas kendaraan dan melakukan shalat, dengan membungkukkan badan (saat ruku' dan sujud), dimana membungkuk untuk sujud lebih rendah dari membungkuk untuk ruku'. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang lain yang mengisahkan tentang shalat-shalat Rasulullah SAW di atas kendaraan.

2. Shalat di atas Kapal Laut

Selain shalat di atas punggung unta, kita juga menemukan dalil yang berupa perintah Rasulullah SAW kepada para shahabat untuk shalat di atas kapal laut. Sebuah hadits menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melakukan shalat di atas perahu atau kapal laut, ketika menuju ke negeri Habasyah.

أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ أَمَرَهُ
أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْغَرَقَ

Bahwa Nabi SAW ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahuanhu ke Habasyah, memerintahkan untuk shalat di atas kapal laut dengan berdiri, kecuali bila takut tenggelam. (HR.

Al-Haitsami dan Al-Bazzar)

Selain itu juga ada hadits lainnya yang menceritakan shalat di atas kapal laut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتَبَةَ قَالَ: صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلُّوا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أُمَّهُمْ بَعْضُهُمْ

Dari Abdullah bin Atabah berkata, "Aku menemani Jabir bin Abdullah, Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah naik kapal laut. Mereka shalat berjamaah dengan berdiri, salah seorang menjadi imam buat yang lainnya. (HR. Said bin Manshur)

C. Syarat Shalat di Atas Kendaraan

Umumnya para ulama membolehkan shalat sunnah di atas kendaraan, namun mereka mengharuskan untuk turun dari kendaraan bila yang dikerjakan shalat wajib. Kalau pun terpaksa melakukan shalat wajib di atas kendaraan, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Sedangkan dalam shalat wajib, hadits-hadits di atas tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya di atas kendaraan. Bahkan dua hadits Jabir menyebutkan dengan tegas bahwa beliau SAW turun dari kendaraan dan shalat di atas tanah menghadap ke kiblat.

Kalau pun beliau SAW shalat fardhu di atas

punggung unta, hal itu karena memang untuk turun ke atas tanah tidak dimungkinkan, lantaran saat itu turun hujan yang membuat tanah menjadi becek atau berlumpur.

Selain itu ada hadits Nabi SAW yang lain dimana beliau memerintahkan Ja'far bin Abu Thalib yang menumpang kapal laut ketika berhijrah ke Habasyah untuk shalat wajib sambil berdiri.

Sehingga para ulama mengatakan bahwa shalat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan, kecuali dengan terpenuhinya syarat dan ketentuannya, antara lain :

1. Berthaharah Dengan Benar

Syarat sah shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah adalah suci dari hadats. Tidak sah sebuah shalat dilakukan apabila seseorang tidak dalam keadaan suci dari hadats.

Maka seseorang yang sedang berada di atas kendaraan, apabila hendak melakukan shalat, dia wajib berwudhu' sebelumnya. Karena hadats kecil diangkat dengan cara berwudhu' selama masih ada air.

Apabila air sudah sama sekali tidak ada, padahal sudah diusahakan, maka di akhir waktu shalat, boleh dilakukan tayammum. Namun yang perlu diperhatikan, apabila di atas kendaraan masih ada air, baik air minum atau pun kendaraan itu memiliki toilet, maka tayammum belum diperkenankan.

Para ulama menyebutkan bahwa paling tidak ada

enam hal yang membolehkan tayammum, di antaranya tidak adanya air, sakit, suhu yang sangat dingin, air yang tidak terjangkau, jumlah air yang tidak cukup, dan habisnya waktu shalat. Apabila salah satu dari enam keadaan itu terjadi, maka barulah dibolehkan tayammum.

Namun untuk mengerjakan tayammum, kita butuh tanah, sebagaimana Allah SWT sebutkan :

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

*Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang.
(QS. An-Nisa : 43)*

Para ulama mengatakan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah, baik itu tanah merah, tanah liat, padang pasir, bebatuan, aspal, semen, dan segalanya termasuk dalam kategori tanah yang suci. Sedangkan debu-debu yang tidak terlihat menempel di benda-benda di sekeliling kita, tidak dibenarkan untuk dijadikan media untuk bertayammum.

Jadi kalau pun di atas kendaraan seseorang ingin bertayammum, maka dia harus membawa tanah sendiri.

2. Menghadap Kiblat

Di antara perbedaan antara shalat wajib dan shalat sunnah adalah bahwa rukun syarat sah shalat wajib adalah menghadap ke kiblat.

Sedangkan untuk ketentuan shalat sunnah, Allah SWT memberi keringanan sehingga boleh dikerjakan

meski kita sedang berada di atas punggung unta dan tidak menghadap kiblat. Dasarnya adalah hadits-hadits di atas :

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

3. Berdiri

Dalam shalat wajib, berdiri adalah rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan secara mutlak, kecuali dalam keadaan yang darurat, seperti sedang sakit.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari 'Imran bin Hushain radhiyallahuanhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat seseorang sambil duduk, beliau bersabda, "Shalatlah dengan berdiri, bila tidak sanggup maka sambil duduk dan bila tidak sanggup sambil berbaring". (HR. Bukhari)

Sedangkan shalat sunnah, boleh dikerjakan sambil duduk dan tidak diwajibkan berdiri, meski pun tidak sedang sakit. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

Dari Abdullah bin Syaqq Al Uqaili dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang shalat (sunnah)-nya Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiallahuanha menjawab:

كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا
وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

Beliau SAW biasa melakukan shalat malam sekian lama sambil berdiri, dan beliau juga biasa melakukan shalat malam sekian lama sambil duduk. Jika beliau membaca sambil berdiri, maka beliau ruku' dengan berdiri, dan jika beliau membaca sambil duduk, maka beliau ruku' sambil duduk." (HR. Muslim)

4. Ruku' dan Sujud

Gerakan rukuk dan sujud adalah dua rukun dalam shalat wajib yang mau tidak mau harus dilakukan dengan benar. Orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, yaitu yang tidak sampai benar-benar membungkuk dalam ruku', atau tidak benar-benar berposisi sujud, dikatakan sebagai pencuri yang paling buruk. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةَ الَّذِي
يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قِيلَ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ
لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا حُشُوعَهَا

Dari Abi Qatadha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam shalatnya". Para shahabat bertanya, "Ya Rasulallah, bagaimana mencuri dalam shalat?". "Dengan cara tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya". Atau beliau bersabda, "Tulang belakangnya tidak sampai lurus ketika ruku' dan sujud". (HR. Ahmad, Al-Hakim, At-Thabarany, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban)

Namun bila shalat yang dilakukan hanya shalat sunnah, maka diberi keringanan untuk tidak benar-benar ruku' dan sujud ketika berada di atas punggung unta, sebagaimana hadits berikut ini.

Dari Amir bin Rabiah radhiallahuanhu berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يَوْمِي بِرَأْسِهِ
 قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي
 الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

Aku melihat Rasulullah SAW di atas hewan tunggangannya melakukan shalat sunnah dengan memberi isyarat dengan kepala beliau kearah mana saja hewan tunggangannya menghadap. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan seperti ini untuk shalat wajib". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

5. Shalat Sunnah

Dari dalil-dalil di atas, para ulama menyimpulkan bahwa shalat-shalat yang dilakukan oleh Rasulullah

SAW di atas kendaraan umumnya hanya terbatas pada shalat yang hukumnya sunnah dan bukan shalat wajib.

Ketika beliau SAW melakukan shalat wajib di atas punggung unta, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk turun ke atas tanah.

Tentang keharusan untuk tidak shalat wajib di atas punggung unta, menurut para ulama, hal itu terkait dengan kewajiban untuk berdiri, ruku' dan sujud dengan sempurna bila kita melakukan shalat wajib. Dan juga syarat yang harus dipenuhi dalam shalat wajib, yaitu menghadap ke arah kiblat.

Sedangkan khusus untuk shalat sunnah, memang tidak diharuskan dikerjakan dengan berdiri sempurna. Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk, meski tanpa udzur syar'i. Shalat sunnah juga diperkenankan untuk tidak menghadap ke arah kiblat.

D. Skala Prioritas Shalat Fardhu di Atas Kendaraan

Dengan beratnya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan shalat fardhu di atas kendaraannya, maka harus ada skala prioritas dalam mengerjakannya.

1. Hindari Dengan Shalat Sebelum Naik Kendaraan

Yang paling utama kita lakukan agar terhindar dari beratnya shalat di atas kendaraan adalah kita wajib mengupayakan agar shalat terlebih dahulu sebelum

kita naik kendaraan. Cara ini adalah cara paling aman dan lebih utama, karena afdhalnya shalat itu dikerjakan sejak awal waktu. Dan cara ini juga membuat kita terlepas dari ikhtilaf atau perbedaan pendapat.

Misalnya para pekerja yang mau pulang ke rumahnya di sore hari. Buat mereka, akan jauh lebih baik untuk menunda kepulangan barang lima atau sepuluh menit untuk menunggu masuknya waktu Maghrib. Maksudnya agar dirinnya sempat menjalankan shalat itu terlebih dahulu. Cara itu jauh lebih baik ketimbang langsung terburu-buru pulang demi mengejar waktu, padahal akan ada problem shalat Maghrib yang boleh jadi tidak kebagian waktunya.

2. Boleh Menunda Shalat

Apabila cara pertama sulit untuk dikerjakan karena satu dan lain hal, maka cara kedua boleh juga dilakukan, meski keutamaannya berkurang. Cara kedua ini adalah kita naik kendaraan terlebih dahulu sambil memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih kebagian waktu untuk mengerjakan shalat setibanya kendaraan nanti.

Selama waktu shalat masih ada, mengakhirkan shalat hingga ke bagian akhir dari waktunya oleh para ulama disepakati kebolehan. Dan bahwa shalat masih dibenarkan untuk dikerjakan.

Karena prinsipnya agama Islam diturunkan sebagai bentuk keringanan, dan bukan sebagai agama yang menghukum manusia. Sehingga Allah

SWT memberikan kelonggaran buat manusia untuk mengerjakan shalat, bukan pada waktu yang sempit dan terbatas, namun diberikan keluasan untuk mengerjakan shalat fardhu di dalam rentang waktu yang lebar.

Rasulullah SAW bersabda :

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسَطُهُ رَحْمَةٌ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ

Shalat di awal waktu akan mendapat keridhaan dari Allah. Shalat di tengah waktu mendapat rahmat dari Allah. Dan shalat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. (HR. Ad-Daruquthuni)

Namun perlu diingat bahwa meski diperbolehkan, cara ini jelas punya resiko, khususnya kalau kita tinggal di Indonesia yang tidak pernah bisa diprediksi kemacetan atau keterlambatannya.

Misalnya seorang pekerja di Jakarta yang sore hari mau pulang ke rumahnya di Depok. Asalkan dia bisa memastikan lewat pengalaman sehari-hari bahwa dia masih bisa mengerjakan shalat Maghrib di stasiun kereta api tujuan, maka hal itu dibolehkan.

Kalau kereta api diperkirakan tiba pukul 18:45 sedangkan waktu Maghrib akan habis pukul 19:00, tentu masih ada sisa sedikit waktu untuk mengerjakan shalat Maghrib, meski dengan resiko tinggi. Dan seandainya kereta mengalami keterlambatan, maka barulah saat itu, mau tidak mau, shalat harus dikerjakan di atas kereta.

3. Turun Dari Kendaraan

Ketika prediksi kita tidak akurat, maka seandainya kita masih bisa turun dari kendaraan dan melakukan shalat dengan benar, hal itu wajib kita lakukan.

Misalnya ketika waktu Maghrib hampir habis, sementara seseorang terjebak di tengah lautan kemacetan Jakarta yang tidak ada habisnya. Ada dua pilihan saat itu, apakah kita tetap akan bertahan di dalam kendaraan sambil menikmati kemacetan tetapi kehilangan kesempatan untuk mengerjakan shalat Maghrib, ataukah kita turun dari kendaraan dan segera melaksanakan kewajiban kita?

Tentu dalam hal ini yang wajib kita lakukan adalah pilihan kedua, yaitu segera turun dari kendaraan dan segera shalat. Pendeknya, selama kita masih bisa turun dari kendaraan, maka hal itu lebih utama untuk dikerjakan.

4. Tetap Shalat di atas Kendaraan

Bila tiga kemungkinan di atas sama sekali mustahil untuk dikerjakan, barulah pada prioritas keempat, kita dibenarkan untuk mengerjakan shalat di atas kendaraan.

Memang ada jenis kendaraan tertentu yang nyaris mustahil bagi kita untuk turun sembarangan, misalnya kereta api, kapal laut atau pesawat udara. Kalau turun dari kendaraan tidak dimungkinkan, barulah kita shalat di atas kendaraan, tentu dengan tetap mengerjakan semua syarat dan rukunnya.

E. Teknik Shalat di Kendaraan

Ada beberapa jenis kendaraan dimana kita bisa dengan sempurna melaksanakan shalat, misalnya kapal laut, pesawat udara dan kereta api.

1. Shalat di Kapal Laut

Di masa lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ja'far bin Abil Thalib untuk shalat sambil berdiri di atas kapal yang membawanya pergi berhijrah ke Habasyah, sebagaimana hadits di atas.

Shalat bisa dikerjakan dengan sempurna, kita bisa berdiri tegak, ruku' sujud dan tentunya jelas menghadap kiblat, bila kita lakukan di atas kapal laut, baik kapal besar maupun kapal kecil.

Penulis pernah berputar-putar naik perahu kecil dengan mesin di sekeliling Sungai Nil di kota Cairo. Dan di atas perahu kecil itu Penulis bisa menunaikan dua shalat dengan dijama' dan qashar, yaitu shalat Dzuhur dan Ashar sekaligus.

Shalat bisa dilakukan dengan posisi tetap berdiri sempurna, dan arah shalat tetap ke arah kiblat. Ruku', i'tidal, sujud dan semua gerakan shalat berlangsung normal seperti layaknya di atas tanah.

Di masa sekarang ini, kapal laut yang besar bahkan memiliki masjid di dalamnya yang dapat menampung ratusan orang. Penulis pernah menumpang kapal laut dan bisa shalat lima waktu dengan sangat sempurna di atasnya, karena masjid di kapal itu amat luas dan nyaman. Selain karpetnya bagus, masjid itu juga dilengkapi dengan penyejuk ruangan. Bahkan masjid di depan rumah Penulis kalah mewah dengan

masjid di atas kapal itu.

2. Shalat di Pesawat Terbang

Shalat fardhu dengan berdiri sempurna dan menghadap kiblat tepat ke arah ka'bah juga bisa dengan mudah dikerjakan di atas pesawat terbang, asalkan jenisnya bukan helikopter atau pesawat tempur.

Di dalam pesawat terbang komersial, selalu ada tempat yang agak luas untuk kita bisa melakukan shalat dengan sempurna dilengkapi ruku' dan sujud.

Tempat itu adalah pada bagian pintu masuk atau keluar. Tempat itu tidak pernah diisi dengan kursi, karena merupakan jalan para penumpang masuk atau keluar ketika pesawat berada di darat.

Pada saat pesawat sedang terbang di angkasa, tentunya tempat itu tidak berfungsi sebagai jalan keluar masuk. Di tempat itulah kita bisa melakukan shalat dengan sempurna.

Bagaimana dengan arah kiblat?

Mudah saja. Di zaman maju sekarang ini, nyaris semua pesawat terbang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). Di beberapa pesawat berbadan lebar, biasanya dipasang layar besar LCD di tengah kabin, dan salah satunya menampilkan posisi pesawat di atas peta dunia. Bahkan beberapa maskapai penerbangan yang baik menyediakan layar LCD di kursi masing-masing dan salah satu fungsinya bisa sebagai GPS.

Asalkan kita tidak terlalu awam dengan peta

dunia, maka dengan mudah kita bisa menentukan mana arah kiblat kalau diukur dari posisi pesawat. Maka ke arah sanalah kita menghadapkan badan saat berdiri melaksanakan shalat.

Bagaimana dengan Waktu Shalat?

Waktu shalat di atas pesawat international memang agak rancu. Mengingat kita tidak tahu di atas kota apa kita saat ini sedang terbang. Bahkan mungkin malah bukan di atas kota, tetapi di atas laut, hutan, pegunungan, padang pasir dan sejenisnya, dimana memang tidak pernah dibuatkan jadwal waktu shalatnya.

Jadi kalau pun kita tahu kita berada di atas titik koordinat tertentu, masih ada masalah besar yaitu tidak ada jadwal shalat untuk titik koordinat tersebut.

Maka yang jadi pertanyaan, kapan kita mulai shalat?

Jawabannya sebenarnya sederhana. Di atas pesawat yang terbang tinggi di langit itu kita justru dengan mudah bisa mengenali waktu shalat dengan sederhana.

Untuk shalat Dzuhur dan Ashar yang memang boleh dijama' itu, kita bisa melihat ke luar jendela. Selama matahari sudah lewat dari atas kepala kita dan belum tenggelam di ufuk barat, kita masih bisa menjama' kedua shalat itu. Untuk yakinnya, mari kita jama' ta'akhir saja.

Kenapa?

Karena jama' ta'khir itu kita lakukan di waktu Ashar dan waktu Ashar bisa kita kenali dengan melihat ke luar jendela pesawat. Selama matahari sudah condong ke arah Barat namun belum tenggelam, maka itulah waktu Ashar.

Untuk shalat Maghrib dan Isya, agar kita tidak terlalu ragu, sebaiknya kita shalat jama' ta'khir di waktu isya. Jadi setelah kita menyaksikan matahari betul-betul tenggelam di ufuk barat, kita tunggu kira-kira 1-2 jam. Saat itu kita amat yakin bahwa waktu Isya sudah masuk. Maka kita shalat Maghrib dan Isya' dengan dijama' di waktu Isya'.

Bagaimana dengan shalat shubuh?

Shalat shubuh itu waktunya sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Dan kalau kita berada di angkasa, mudah sekali mengenalinya.

Cukup kita menengok keluar jendela, ketika gelap malam mulai hilang dan langit menunjukkan tanda-tanda terang namun matahari belum terbit, maka itulah waktu shubuh. Shalatlah shubuh pada waktu itu dan jangan sampai terlanjur matahari menampakkan diri.

Jadi di atas pesawat yang terbang di angkasa, kita dengan mudah bisa menetapkan waktu shalat, bahkan tanpa harus melihat jam atau bertanya kepada awak pesawat.

Bagaimana Wudhu'nya?

Ini pertanyaan klasik tapi penting. Beberapa orang pernah berfatwa bahwa di dalam pesawat sebaiknya

tidak usah wudhu' dan sebagai gantinya cukup bertayammum. Fatwa ini kelihatan bagus tetapi justru bermasalah besar. Mengapa?

Ada dua masalah besar ketika orang mau tayammum di atas pesawat.

Pertama, di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT menegaskan bahwa tayammum itu hanya boleh dikerjakan bila seseorang tidak menemukan air.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa' : 43)

Padahal di atas pesawat itu air berlimpah, baik untuk minum, juga untuk cuci muka bahkan untuk istinja'. Maka kebolehan tayammum menjadi gugur dengan sendiri dengan masih adanya air di atas pesawat.

Kedua, di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT

juga menegaskan bahwa bertayammum hanya dibolehkan menggunakan tanah yang bersih. Masalah besarnya justru di atas pesawat itu malah tidak ada tanah. Jadi kalau mau bertayammum di atas pesawat, mau tidak mau para penumpang harus membawa bungkus berisi tanah untuk dipakai tayammum.

Kalau semua penumpang membuka bungkus berisi tanah di atas pesawat, lalu salah satunya ada yang bersin, maka buyarlah tanah itu. Yang lain akan tersenggol dan tanahnya tumpah. Dan akhirnya pesawat itu penuh dengan tanah.

Bukankah tayammum bisa dengan menggunakan permukaan kursi?

Inilah masalahnya, perintah bertayammum di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan tanah. Bunyi ayatnya fatayammamu sha'idan tayyiba, bukan fatayammamu kursiyyan thayyiba. Sebab kursi di dalam pesawat udara itu jelas bukan tanah. Segala debu dan kotoran tentunya sudah dibersihkan dengan vacum cleaner. Sehingga kursi itu menjadi steril dari debu yang kelihatan. Kalau kursi pesawat international berdebu, pastilah para penumpang langsung bersih-bersin dan terkena radang saluran pernafasan (ISPA).

Kalau pun kita masih ngotot mengatakan bahwa di kursi pesawat itu pasti masih tersisa debu, tentunya ada debu-debu ukuran mikroskopis, yang hanya bisa dilihat kalau kita mengintip lewat mikroskop. Tetapi perlu diingat bahwa debu atau molekul ukuran

mikroskopis ini sesungguhnya bukan hanya ada di kursi, tetapi di udara yang kita hirup sekalipun juga ada.

Kalau debu ukuran mikroskopis itu bisa digunakan untuk bertayammum, maka seharusnya kita bisa bertayammum cukup dengan menggeleng-gelengkan kepala dan menggerak-gerakkan tangan saja, toh di udara sekitar wajah dan tangan kita ada banyak debu mikroskopis.

Majelis Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama secara tegas menetapkan bahwa bertayammum menggunakan kursi pesawat terbang itu hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan tayammum.

3. Shalat di Kereta Api

Shalat wajib di atas kereta api dalam beberapa kasus masih dimungkinkan, asalkan bisa memenuhi beberapa syarat, diantara masih bisa berdiri, ruku' dan sujud serta bisa menghadap kiblat.

Beberapa rangkaian Kereta Api Eksekutif misalnya, masih dimungkinkan kita melaksanakan shalat wajib dengan benar.

Yang pertama kali kita pikirkan adalah meminimalisir shalat di atas kereta. Bila kereta bergerak dari stasiun Gambir di Jakarta pukul 21.00 malam, maka untuk shalat Maghrib dan Isya tidak perlu dilakukan di atas kereta, karena bisa kerjakan sebelumnya di rumah atau di stasiun.

Tinggal yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana

shalat shubuhnya, karena pada saat waktu shubuh itu kereta tidak berhenti secara khusus untuk melakukan shalat shubuh.

Mungkin di masa mendatang, kalau Penulis bisa menjadi Direktur PTKA, bisa diatur bahwa diberi kesempatan kepada penumpang untuk turun sebentar kira-kira 15 menit untuk menunaikan shalat shubuh di stasiun tertentu.

Untuk wudhu kita bisa melakukannya di toilet kereta. Karena umumnya kereta kelas bisnis dan eksekutif dilengkapi dengan toilet.

Dan untuk tempat shalat, kita bisa memanfaatkan ruang di dekat sambungan antar gerbong, misalnya dengan menggelar koran atau jaket, kalau takut ada bekas najis.

Dan untuk masalah arah kiblat, kita bisa sedikit memperkirakan dengan melihat kota asal dan kota tujuan. Misalnya kita naik kereta Argo Bromo Angrek dari Jakarta ke Surabaya. Secara umum, kereta akan bergerak dari arah Barat ke Timur. Maka arah kiblat bisa kita perkirakan yaitu arah datangnya kereta, atau menghadap ke belakang.

Dan sebaliknya, bila perjalanan kereta itu dari Surabaya ke Jakarta, maka kita shalat menghadap arah tujuan kereta, atau menghadap ke depan.

Tentu saja arah ini tidak tepat benar ke arah kiblat, sebab biar bagaimana pun juga rel kereta api itu pasti berbelok-belok. Namun secara umum relatif arah rel kereta itu umumnya lurus, kalau perlu memotong

SAWah, desa, lembah, ngarai, gunung bahkan sampai dibuatkan terowongan.

Semua menunjukkan bahwa sesungguhnya arah rel kereta api cenderung lurus.

Maka kita bisa melakukan shalat shubuh 2 rakaat yang ringan saja, dimana syarat dan rukun shalat terpenuhi dengan lengkap.

Syarat shalat yang pertama yaitu itu suci dari hadats kecil, kita lakukan dengan berwudhu' di toilet kereta dengan menggunakan air dan bukan dengan cara bertayammum. Syarat shalat yang kedua yaitu menghadap kiblat kita penuhi dengan memperkirakan arah kereta.

Sedangkan rukun shalat wajib yaitu berdiri, bisa kita lakukan dengan sempurna di tempat dekat sambungan gerbong. Sebenarnya di lorong tengah-tengah antara kursi juga bisa, namun takut mengganggu dan terganggu oleh orang lewat. Urusan ini kita minimalisir dengan mencari ruang yang agak lega, yaitu di dekat sambungan.

Sesungguhnya kalau shalat shubuh bisa saja kita gunakan lorong di tengah-tengah kursi penumpang, karena umumnya pada waktu shubuh itu, para penumpang masih lelap tidur. Toh kita bisa melakukan shalat dua rakaat hanya dalam hitungan 1 atau 2 menit saja. Kita tidak perlu membaca surat Al-Baqarah atau surat Yasin ketika shalat di atas kereta api.

4. Shalat Ketika Menumpang Bus Antar

Kota

Urusan shalat ketika kita menumpang bus umum antar kota atau antar negara, sebenarnya tidak terlalu sulit. Sebab pada dasarnya, bus antar kota itu adalah kendaraan yang selalu berhenti di terminal-terminal tertentu, atau di rest area tertentu. Sehingga pada dasarnya kita dapat memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan shalat fardhu. Dan untuk lebih utamanya, lakukan shalat fardhu itu dengan dijamak dan diqashar. Selain lebih cepat, umumnya para ulama lebih mengutamakan jama' dan qashar ketika dalam perjalanan.

Biasanya di tempat-tempat pemberhentian yang resmi seperti restoran, terminal atau pun rest area, tersedia mushalla dan juga toilet. Namun bila fasilitas itu tidak tersedia, tetap saja kita masih bisa melakukan shalat fardhu di sembarang tempat, asalkan bisa menghadap kiblat dengan benar, berdiri, ruku' dan sujud dengan sempurna.

Namun dalam kasus tertentu, seperti untuk shalat shubuh, seringkali bus antar kota itu tetap saja meluncur tanpa berhenti.

Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengemudi adalah berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para penumpang dapat melaksanakan shalat shubuh. Sebab berhenti sejenak barang 10 menit untuk sekedar melakukan shalat shubuh tentu tidak akan membuat perjalanan jadi terlambat. Kewajiban ini terutama tertumpu di pundak sang pengemudi.

Bila pengemudi bus itu seorang muslim, minimal dia wajib melakukan shalat shubuh untuk dirinya sendiri. Dan tentunya dia juga wajib memberi kesempatan kepada penumpangnya yang muslim untuk melakukan shalat shubuh.

Bila pengemudi itu tidak berhenti untuk shalat shubuh, maka penumpangnya yang muslim tentu berhak sekaligus berkewajiban untuk memberitahukan hal ini kepada si pengemudi bus, yaitu agar si pengemudi berhenti sejenak sekedar untuk melakukan shalat shubuh.

Disinilah sesungguhnya letak kualitas seorang muslim diuji, apakah dia tergerak hatinya untuk memberitahukan si pengemudi, atautkah dia hanya diam saja melihat kemungkaran terjadi di depan mata. Sayangnya yang justru paling sering kita temui, kebanyakan orang merasa sungkan untuk mengajak si pengemudi bus untuk berhenti sejenak sekedar untuk shalat.

Bila si pengemudi adalah seorang non muslim, memang dia tidak wajib untuk mengerjakan shalat. Namun bukti bahwa dia punya niat baik mau hidup berdampingan dengan umat Islam sebagai kafir dzimmi adalah dia memberikan kesempatan kepada penumpang yang muslim untuk melakukan shalat shubuh. Bila dia tidak tahu adanya kewajiban seperti itu, maka penumpang yang muslim wajib memberitahukan. Dan tidak boleh hanya diam saja.

F. Kendaraan Yang Tidak Memungkinkan Shalat

Tetapi memang harus kita akui tidak semua kereta api berfasilitas yang memungkinkan kita shalat. Misalnya kereta api kelas ekonomi yang umumnya sangat parah.

Apalagi di musim liburan atau musim mudik lebaran, praktis kita sama sekali tidak mungkin melakukan shalat, selain karena toiletnya tidak mengeluarkan air, juga toilet itu malah diisi para penumpang yang tidak kebagian kursi.

Begitu juga tempat yang lega sudah tidak ada lagi, karena dijejali dengan ribuan penumpang yang berdesakan di setiap jengkal badan gerbong kereta. Satu-satunya tempat yang agak lapang adalah atap kereta. Tapi di musim ramai, seringkali atap kereta pun dipenuhi manusia.

Maka kalau kita perhatikan syarat-syarat dari para ulama tentang shalat wajib di atas kendaraan, rasanya mustahil kita bisa melakukan shalat. Lalu apakah kita tidak shalat?

Para ulama dalam hal ini berbeda pandangan menjadi empat pendapat.

1. Shalat di Kendaraan & Mengulangi Setelah Tiba

Pendapat pertama mewajibkan shalat di atas kendaraan itu sebisa-bisanya, tetapi setelah turun nanti, wajib mengulangi atau mengganti dengan shalat yang sempurna.

Sebenarnya pendapat ini mengakui bahwa shalat di atas kendaraan yang seperti ini tidak sah

hukumnya, karena tanpa wudhu' atau tayammum, atau juga karena tidak berdiri menghadap kiblat, tidak ruku' atau sujud dengan benar.

Namun mereka tetap mengharuskannya, dengan dasar bahwa karena kita tetap wajib taat kepada Allah SWT dengan semampunya. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS. At-Taghabun : 16)

Karena itu shalat ini dikerjakan dengan sebisa-bisanya, walau pun hanya dengan mengucapkan lafadz-lafadznya saja, atau dengan isyarat menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Sebagian ulama mengistilahkan shalat seperti ini adalah shalat menghormati waktu, li hurmatil-waqt (الصلاة لحرمة الوقت).

Karena shalat ini tidak sah hukumnya, maka kewajibannya belum gugur. Sehingga ketika sudah turun dari kendaraan itu dan shalat bisa dikerjakan dengan sempurna, masih ada kewajiban untuk menggantinya, meski waktunya telah lewat.

Apabila waktunya masih ada, shalat itu diulangi lagi dengan sempurna, yaitu dengan berwudhu, berdiri, menghadap kiblat, ruku' dan sujud. Dan namanya adalah mengulangi shalat (i'adatushshalah). Sedangkan bila waktunya sudah lewat dan shalat itu diulangi lagi, namanya adalah mengqadha' shalat (qadha'ush-shalah).

Misalnya bus tadi tiba di kota tujuan sudah lewat jam 08.00 pagi, maka sesampainya di kota tujuan itu, menurut pendapat ini kita masih tetap diwajibkan untuk melakukan shalat shubuh.

Dan karena waktu shubuh telah lewat, maka shalat yang dilakukan di luar waktunya disebut dengan istilah shalat qadha'.

2. Shalat di Kendaraan Tidak Mengulangi Sesudahnya

Pendapat kedua ini sebenarnya mirip dengan pendapat di atas, yaitu mewajibkan kita shalat sebisa-bisanya di atas kendaraan. Meski pun shalat itu tanpa wudhu' atau tayammum, juga tanpa menghadap kiblat, atau berdiri, ruku' dan sujud.

Perbedaannya dengan pendapat pertama, pendapat ini cenderung mengatakan bahwa bila shalat di atas kendaraan ini telah dikerjakan, maka kewajiban shalat telah gugur. Sehingga tidak perlu lagi shalat itu diulangi setibanya di tempat tujuan. Karena dianggap sudah sah dan diterima Allah SWT. Dan Allah SWT lebih tahu apa yang ada di dalam hati hamba-Nya.

3. Tidak Shalat di Kendaraan dan Mengqadha' Sesudahnya

Pendapat ketiga agak berbeda dengan pendapat pertama dan kedua. Dalam pandangan pendapat yang ketiga ini, karena semua syarat dan ketentuan sah-nya shalat tidak terpenuhi, maka kewajiban shalat menjadi gugur dengan sendirinya dalam

keadaan seperti itu. Sehingga kita tidak perlu melakukan shalat apa pun, tidak juga shalat untuk menghormati waktu.

Dasarnya karena Rasulullah SAW pun tidak pernah memberi contoh seperti apa shalat untuk menghormati waktu, yang tanpa memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan.

Namun kalau kewajiban shalat itu gugur, sifatnya hanya ketika sedang ada halangan. Sedangkan bila halangan itu sudah tidak ada lagi, maka kewajiban shalat kembali berlaku, meski sudah lewat waktunya.

Dasar pendapat ini karena seseorang tetap akan ditanya di hari kiamat tentang shalat yang belum dikerjakannya. Maka untuk itu tetap wajib untuk mengganti shalat yang tidak dikerjakan itu, meski waktunya sudah lewat. Dengan kata lain, tetap wajib untuk mengqadha' shalat meski waktunya sudah lewat.

Dasar yang lain adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika berkecamuk perang Ahzab (Khandaq), dimana beliau pernah tidak mengerjakan empat shalat fardhu berturut-turut, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Namun setelah itu, beliau menggantinya di tengah malam, ketika keadaan telah memungkinkan.

4. Tidak Shalat di Kendaraan dan Tidak Mengganti

Pendapat yang keempat punya kemiripan dengan pendapat yang ketiga, yaitu tidak perlu mengerjakan

shalat untuk menghormati waktu, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW.

Bedanya, pendapat keempat ini juga tidak mewajibkan untuk mengganti shalat yang tidak dikerjakan itu setelah tiba di tempat tujuan. Alasannya, karena mereka memang bahwa shalat qadha' itu tidak disyariatkan.

Dan pendapat terakhir itu sebenarnya tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Tetapi anehnya, justru tindakan nomor empat itulah yang rata-rata dikerjakan oleh umat Islam di negeri yang mayoritas muslim ini.

Sebenarnya maksudnya adalah bahwa kebanyakan bangsa Indonesia ini memang tidak shalat sama sekali. Bukan hanya di atas kendaraan saja mereka tidak shalat, bahkan jangan-jangan di luar perjalanan pun, seperti ketika di rumah, shalat memang tidak dikerjakan.

Meski demikian, jangan heran kalau kita akan mendengar lebih dari seribu alasan yang mereka kemukakan, untuk membela diri mereka. Di antaranya adalah masalah keraguan apakah pakaian mereka najis atau tidak.

Selain itu juga alasan bahwa nanti akan dijama' atau diqadha' saja shalatnya di rumah, walaupun sudah bisa dipastikan bahwa jama' atau qadha' shalat tidak akan dikerjakan. Dan kalau pun dikerjakan juga masih bermasalah dari sisi hukum kebolehanannya.

Untuk memudahkannya, kita bisa buat tabel seperti berikut ini :

	I'adah	Qadha'
Pendapat I	ya	Ya
Pendapat II	Ya	tidak
Pendapat III	tidak	Ya
Pendapat IV	tidak	tidak

Dari keempat pendapat di atas, pendapat yang paling hati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu tetap shalat sebisa-bisanya di atas kendaraan, namun setibanya di tempat tujuan, shalat itu diganti dengan shalat qadha'.

Dan tentu saja yang paling berbahaya sekaligus juga berdosa adalah pendapat yang terakhir, karena intinya memang tidak shalat.

Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menjalankan pendapat yang pertama, atau setidaknya kedua atau ketiga, tetapi jangan sampai melaksanakan pendapat yang keempat, alias meninggalkan shalat dengan utuh.

Na'udzubillamin zalik.

□



Ahmad Sarwat, Lc,MA

Penulis adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di

mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001

 - S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012

 - S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

 - email : ustsarwat@yahoo.com

 - Hp : 085714570957

 - Web : rumahfiqih.com

 - <https://www.youtube.com/user/ustsarwat>

 - https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat

 - Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
-



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com